

**WEWENANG KURATOR DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN PAILIT OLEH PENGADILAN**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

Nama: DOAN RAKASIWI

NIM : C 100040004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah "*consideration*".¹

Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" atau "penundaan pembayaran".

Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim.

¹ Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.23.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat 5).

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat 6 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majeli.

Selanjutnya diatur bahwa salinan putusan Pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada

Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator, Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak

diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).²

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan.

R. Subekti menyatakan bahwa eksekusi adalah:

”Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi”.³

Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka “kurator” bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*). Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator

Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan

² Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 34.

³ R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Bandung: Binacipta, hal. 130.

harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut

Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi

Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: “Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan”.

B. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian dapat dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya, dan mempermudah penelitian, maka penulis mengadakan pembatasan masalah mengenai tugas dan wewenang Kurator dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang-barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah wewenang kurator dalam melaksanakan eksekusi barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan?
2. Hambatan atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan eksekusi barang-barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. untuk mengetahui wewenang kurator dalam melaksanakan eksekusi barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala-kendala apa yang saja yang dihadapinya oleh Kurator dalam melaksanakan eksekusi

barang-barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan Hukum Perusahaan.
 - b. Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan, khususnya mengenai wewenang Kurator dalam pelaksanaan eksekusi barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan untuk mengetahui hambatan serta kendala yang dihadapi oleh Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perusahaan mengenai tugas dan wewenang Kurator dalam pelaksanaan eksekusi barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hambatan atau kendala apa saja yang menghalangi kurator untuk melaksanakan tugas serta wewenangnya.
2. Bagi masyarakat diharapkan akan menambah informasi tentang wewenang dan tugas Kurator, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian Di Pengadilan Niaga Semarang.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Para pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam hal ini Hakim.

b. Sumber Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.⁵

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

⁵ S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 113.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto “*analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata*”.⁶

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pailit
 - 1. Pengertian Pailit

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 31.

2. Syarat Pailit
 3. Pihak Yang Dinyatakan Pailit
 4. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit
 5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit
- B. Tinjauan Umum Tentang Kurator
1. Pengertian Kurator
 2. Pengangkatan Kurator
 - a. Syarat Kurator
 - b. Penunjukan Kurator
 3. Hubungan Kurator Dengan Pihak-Pihak Dalam Putusan Pernyataan Pailit
 - a. Hubungan Kurator dan Debitur Pailit
 - b. Hubungan Kurator dan Kreditur
 - c. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas
 4. Tanggung-Jawab Kurator
 - a. Tanggung Jawab Kurator Dalam Kapasitas Kurator
 - b. Tanggung Jawab Kurator Pribadi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan.
2. Hambatan atau Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dialami Oleh Kurator Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA